



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/JN/2024/MS.Aceh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH**

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dalam tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum telah menjatuhkan putusan dalam perkara pelecehan seksual terhadap Anak dengan Terdakwa:

Nama Lengkap	:	I Bin I
NIK	:	1118070107620007
Tempat Lahir	:	M P
Umur/ Tgl. Lahir	:	Tahun / 1962
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani/Pekebun
Pendidikan	:	SMP (tamat )
Tempat tinggal	:	Gampong M Kecamatan P Kabupaten Pidie Jaya

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik, Nomor: Sp.Han/15/VI/Res.1.24/2023/Reskrim tanggal 17 Juni 2023, sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan 6 Juli 2023 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pidie Jaya tanggal 27 Juni 2023 Nomor: B-1074/L.1.31/Eku.1/06/2023, sejak 7 Juli 2023 sampai dengan 5 Agustus 2023 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 11/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 31 Juli 2023, sejak 6 Agustus 2023 sampai dengan 4 September 2023

Halaman. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 2/JN/2024/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie Jaya Nomor: Print-08/L.1.31/Eku/09/2023 tanggal 4 September 2023, sejak tanggal 4 September sampai dengan 18 September 2023;
5. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 22/Pen.JN/2023/MS.Mrd tanggal 14 September 2023, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan 3 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 31/Pen.JN/2023/MS.Mrd tanggal 3 Oktober 2023 s/d 12 November 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 194/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 13 November 2023, sejak 13 November 2023 s/d 12 Desember 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 212/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 30 November 2023, sejak 30 November 2023 sampai dengan 19 Desember 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 222/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 08 Desember 2023, sejak 20 Desember 2023 sampai dengan 18 Januari 2024;

Pada tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Taufik Akbar, S.H., CPM, dkk, Advokat pada Kantor Taufik Akbar, S.H. CPM. & Partners**, yang beralamat di Jalan Meureudu – Medan Sp.3 Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, berdasarkan Suarat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 52/SK/XI/2023 tanggal 28 November 2023;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 6/JN/2023/MS.Mrd, tanggal 23 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 November 2023;

Halaman. 2 dari 16 Hal. Putusan No. 2/JN/2024/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca tanda terima memori banding Terdakwa Nomor 6/JN/2023/MS.Mrd yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 dan relaas Penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 6/JN/2023/MS.Mrd, pada tanggal 5 Desember 2023;

Telah membaca tanda terima Kontra memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang diterima Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor 6/JN/2023/MS.Mrd tanggal 12 Desember 2023 dan relaas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Nomor 6/JN/2023/MS.Mrd, pada tanggal 12 Desember;

Telah membaca relaas pemberitahuan Inzage/memeriksa berkas kepada Terdakwa/Penasihat hukum dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal yang sama yaitu tanggal 6 Desember 2023;

Telah membaca Berita Acara yang dibuat Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada tanggal 13 Desember 2023, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 11 November 2023;

Telah membaca surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada tanggal 13 Desember 2023, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage);

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, Bramanda Hariansyah, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 6/JN/2023/MS.Mrd, tanggal 23 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 1 Desember 2023;

Telah membaca Surat Keterangan Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada tanggal 8 November 2023 yang menerangkan bahwa Jaksa penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding atas permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;

Halaman. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 2/JN/2024/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 2/JN/2023/MS.Aceh, tanggal 2 Januari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan REG.PERKARA NO : PDM-09/L.1.31/Eku.2/09/2023 tertanggal 21 September 2023 yang dibacakan pada sidang Pertama yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa *I Bin I* pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di balai TPI Panteraja yang beralamat di Gampong mesjid Kec.Panteraja Kab.Pidie Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan seksual terhadap Anak" terhadap Anak Korban *M S D Binti J*, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:1118-LT-23092020-0010 tanggal 28 September 2020 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya atas nama *M S D* lahir pada tanggal 14 September 2010 dimana pada saat kejadian masih berusia 12 (dua belas) tahun. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa singgah di kedai (warung) milik Ibu Korban (Saksi EVA RIDAWATI Binti ABUBAKAR) di Gampong Mesjid, Kec. Panteraja, Kab. Pidie Jaya, lalu pada saat berada di kedai tersebut, terdapat Anak Korban yang sedang duduk santai bersama Ibu Korban di kedai tersebut. Kemudian, Terdakwa berbincang-bincang bersama Ibu Korban, lalu pada saat Terdakwa dan Ibu Korban sedang mengobrol, kemudian Anak Korban yang sedang berada di sebelah Ibu Korban bercanda kepada Terdakwa dengan meminta uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk membeli mie. Selanjutnya dikarenakan Terdakwa tidak membawa uang, Terdakwa mengatakan bahwa setelah maghrib Terdakwa akan memberikan uangnya, Selanjutnya sekitar Pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi menuju dari kedai

Halaman. 4 dari 16 Hal. Putusan No. 2/JN/2024/MS.Aceh



Ibu Korban untuk menuju rumah Terdakwa dan Anak Korban masih tetap di kedai bersama Ibu Korban.

- Bahwa masih pada hari yang sama sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang kembali ke kedai milik Ibu Korban dan langsung menghampiri Anak Korban yang sedang duduk di kedai tersebut sambil memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) kepada Anak Korban dengan mengatakan “ini uang 10.000 untuk kamu beli mie”, lalu Anak Korban mengambil uang tersebut. Kemudian, beberapa saat kemudian, Ibu Korban datang dan menyuruh untuk duduk sambil menjaga kedai tersebut dikarenakan Ibu Korban mau membeli roko di warung daerah Panteraja untuk dijual kembali di kedainya. Selanjutnya Ibu Korban pergi dari lokasi tempat Terdakwa dan Anak Korban berada dan beberapa saat kemudian, lampu di daerah sekitaran kedai Ibu Korban padam. Kemudian, Terdakwa pergi duduk di Balai TPI Panteraja yang lokasinya tidak jauh dari kedai milik Ibu Korban dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ngapain duduk disana, disini saja duduknya disamping saya”, selanjutnya Anak Korban menghampiri Terdakwa dan duduk disamping Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan “apakah ayah kamu sering mengirimkan uang”, lalu Anak Korban menjawab “tidak ada” dan Terdakwa mengatakan “yang sabar dan yang rajin sekolah ya”, lalu Terdakwa mencoba mengenggam tangan kanan Anak Korban dengan alasan ingin meramal masa depan Anak Korban dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “besok-besok kalau tidak ada uang jajan minya sama saya, jangan sampai tau ibu kandungmu, kalau minta 10.000 saya kasih 20.000”. selanjutnya Terdakwa langsung memegang bahu kanan dan mengelus punggung Anak Korban dan setelah itu, Terdakwa memegang payudara sebelah kanan Anak Korban dan meremasnya sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali. Kemudian, Anak Korban kaget dan melawan dengan takut sambil mengatakan “apaan sih!”. Selanjutnya dikarenakan merasa takut, Anak Korban langsung lari dan bersembunyi di bawah jembatan yang berdekatan dengan Balai TPI tersebut.

Halaman. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 2/JN/2024/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk duduk di Balai TPI tersebut, kemudian Anak Korban menghampiri terdakwa dan duduk disampingnya. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada korban apakah ayah korban sering memberikan uang? Anak Korban menjawab tidak ada. sehingga Terdakwa memberi nasehat untuk sabar dan tekun dalam belajar. Tidak lama berselang Terdakwa meminta melihat telapak tangan Anak Korban untuk diramalnya dan Terdakwa mengatakan bahwa apabila saksi korban tidak mempunyai uang minta saja kepada saya (Terdakwa) tetapi jangan sampai ibu korban mengetahui. Selanjutnya Terdakwa langsung memegang lengan tangan kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa lanjut memegang bahu sampai payudara sebelah kanan Anak Korban untuk diremas-remas sebanyak 4(empat) kali.
- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 21.00 WIB lampu yang sebelumnya padam dikarenakan mati listrik telah nyala, namun Terdakwa masih duduk di kedai milik Ibu Korban hingga sekitar pukul 21.15 WIB, Anak Korban melihat Terdakwa telah pergi dari kedai milik Ibu Korban, lalu Anak Korban keluar dari tempat persembunyiannya dan menghampiri ibunya dan langsung tidur di kedai (warung) tersebut dan merasa takut.
- Bahwa pada keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, sekitar pukul 09.00 WIB Anak Korban menceritakan kepada Ibu Korban bahwa telah terjadi pelecehan seksual di balai TPI Panteraja yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dengan cara memegang dan meremas payudara Anak Korban sebanyak 4(empat) kali. Mendengar hal tersebut, Ibu Koban marah terkejut langsung ke kantor kepolisian sektor panteraja untuk membuat laporan pengaduan telah terjadi pelecehan seksual.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur atas nama *M S D Binti J* Nomor:357/1164 telah dilakukan pemeriksaan psikologis oleh Endang Setianingsih, M. Pd, Psikolog dengan metode pemeriksaan:
  - a. Wawancara Psikologi Investigasi;



- b. BAUM Test, Draw A Man Person, SPM, Thematic Apperception Test, Pediatric Symptom Checklist – 17(PSC), Senarai Gejala Hopkins (HSCL – 25) Trauma Harvard, Skala kecemasan dan depresi, Anatomical Drawing;
- c. Tes Informal (sesuai dengan tool yang digunakan untuk pemeriksaan psikologis);

Dengan KESIMPULAN:

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa korban M diduga kuat telah menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, yang diduga telah dilakukan oleh I (Terdakwa) dan akibat peristiwa mengakibatkan M S D mengalami kecemasan sehingga berpengaruh pada kondisi psikisnya ini tidak baik dan berdampak buruk bagi kesejahteraan mental M S D, serta adanya gangguan perubahan pada perilakunya.

- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

#### **Tuntutan**

Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan NO. REG PERKARA : PDM-07/L.1.31/Eku.2/09/2023 tanggal 14 September 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Bin Iterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan *Jarimah Pelecehan seksual terhadap Anak* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan Uqubat terhadap Terdakwa I Bin Idengan Uqubat Ta'zir penjara selama 60 (enam puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :





- 1 (satu) buah baju Kaos warna hitam bermotif tangan di depan baju dengan tulisan TRUTH VS LOVE.

Dikembalikan kepada Anak Korban *M S D Binti J*

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis tanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I Bin I** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar pasal 47 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan Uqubat Ta'zir Cambuk kepada Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) kali dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Dan atau jika Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu tidak sependapat, mohon kiranya terhadap diri Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam tuntutananya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap sebagaimana dalam nota pembelaannya;

### Putusan

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Meureudu telah menjatuhkan putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Mrd tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I Bin I** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap Anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Halaman. 8 dari 16 Hal. Putusan No. 2/JN/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menjatuhkan 'Uqubat terhadap Terdakwa / Bin / dengan 'Uqubat Ta'zir penjara selama 60 (enam puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju Kaos warna hitam bermotif tangan di depan baju dengan tulisan TRUTH VS LOVE.  
Dikembalikan kepada Anak korban *M S D Binti J* melalui Orang tuanya (Saksi Eva Ridawati);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam proses pada tingkat banding Terdakwa/Penasihat Hukum disebut sebagai Pembanding I/Terbanding II dan Jaksa Penuntut Umum disebut sebagai Pembanding II/Terbanding I;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas, diajukan oleh Pembanding I dalam tenggat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Desember 2023 yang sudah diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada tanggal 04 Desember 2023 yaitu masih dalam tenggat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, terhadap memori banding Pembanding I, Pembanding II mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu tanggal 12 Desember 2023, oleh karena itu secara formil permohonan banding Pembanding I tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas juga diajukan oleh Pembanding II dalam tenggat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, namun Pembanding II tidak mengajukan memori banding sesuai dengan surat keterangan Plh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada tanggal 8 November 2023, oleh karena itu secara formil permohonan banding Pembanding II tersebut



tidak dapat diterima, karena tidak sesuai dengan Pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II telah diberitahukan untuk membaca berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 6 Desember 2023, dan Pembanding I telah melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 11 Desember 2023, sedang Pembanding II tidak melakukan pemeriksaan berkas, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu tanggal 13 Desember 2023, Pembanding II tidak membaca berkas (*inzage*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding I dalam memori bandingnya tertanggal 4 Desember 2023 menyatakan keberatan dan telah menguraikan alasan-alasannya atas putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu *a quo*, yang pada pokoknya memohon supaya Mahkamah Syar'iyah Aceh menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;

#### **Mengadili sendiri**

1. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 6/JN/2023/MS.Mrd tanggal 23 November 2023 atas nama Terdakwa/Pembanding I *Bin I* tersebut;
2. Menyatakan Pembanding I *Bin I* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya;
3. Menjatuhkan Uqubat Ta'zir Cambuk kepada Pembanding dengan hukuman sebanyak 50 (lima puluh) kali cambuk dan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Pembanding;
4. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada persidangan tingkat pertama dan tingkat Banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Dan atau jika Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Pembanding, mohon kiranya terhadap diri Pembanding dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya;

Halaman. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 2/JN/2024/MS.Aceh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding I tersebut, Pembanding II telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh Menolak Permintaan Banding Terdakwa dan menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 6/JN/2023/MS.Mrd tanggal 23 November 2023;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, nota pembelaan, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain serta memori banding dari Pembanding I, selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengajukan dakwaan tunggal yaitu Terdakwa didakwa telah melakukan Jarimah Pelecehan seksual terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, selanjutnya dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi uqubat/hukuman ta'zir penjara selama 60 (enam puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa keterangan Anak Korban, keterangan saksi-saksi, alat bukti tertulis dan barang bukti di persidangan. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dan dari rangkaian alat bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu menunjukan bahwa peristiwa jarimah Pelecehan seksual terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat benar-benar terjadi dilakukan oleh Terdakwa *I Bin I* terhadap Anak Korban *M S D Binti J*, sehingga akibat dari perbuatannya itu patut diberikan hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;



Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang menyatakan Terdakwa *I Bin I* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pelecehan seksual terhadap Anak Korban *M S D Binti J* sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, akan tetapi Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan 'uqubat penjara selama 60 (enam puluh) bulan sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa, saksi-saksi, baik saksi verbalisan maupun saksi ahli telah terbukti bahwa terdakwa *I Bin I* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pelecehan seksual terhadap Anak Korban *M S D Binti J*, namun Terdakwa di persidangan juga telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) keterangan saksi-saksi *a de charge* tersebut tidak bisa melumpuhkan fakta dan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut umum, akan tetapi saksi-saksi tersebut telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang baik dan pernah menjabat sebagai Tuha Peut Gampong dan masih memiliki anak yang masih kecil dimana Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan sudah berusia lanjut, oleh sebab itu Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan lamanya uqubat penjara yang harus dijalani Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan bagi anak korban juga bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memuat ketentuan bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan *jarimah* Pelecehan seksual terhadap anak, diancam dengan *`uqubat ta`zir* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali, atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni, atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap pilihan jenis 'uqubat yang dipilih Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu berupa hukuman penjara, bukan cambuk atau denda, adalah salah satu pilihan yang kedudukannya setara karena macam-macam *`uqubat ta`zir* dirangkai dengan kata "atau", yang



jumlah 'uqubatnya 60 (enam puluh) bulan penjara, oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat uqubat penjara yang ditetapkan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu, dinilai terlalu tinggi, mengingat kesalahan yang dilakukan Terdakwa tidak akan menimbulkan cacat fisik yang permanen terhadap anak korban dan mengingat Terdakwa juga sudah berusia lanjut dan tulang punggung keluarga dan juga demi mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa serta sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 15K/JN/2020 tanggal 19 November 2020 bahwa hukuman terhadap pelaku jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya Anak adalah 'uqubat ta'zir berupa penjara;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan undang-undang atau Qanun Aceh sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf perbuatan Terdakwa dan selaku seorang warga masyarakat muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut. Akan tetapi mengingat Terdakwa sudah berusia di atas enam puluh satu tahun dan masih mempunyai tanggungan keluarga yang harus dipenuhi kebutuhannya serta perbuatan Terdakwa tidak sampai menyebabkan cacat fisik permanen bagi anak korban dan hanya menyebabkan trauma sementara. Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Terdakwa harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan 'uqubat penjara selama 50 (lima puluh) bulan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 6/JN/2023/MS.Mrd tanggal 23 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I/Terdakwa dapat diterima;
- II. Menyatakan permohonan banding Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- III. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 6/JN/2023/MS.Mrd, tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut;
  1. Menyatakan Terdakwa / Bin I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan seksual terhadap Anak* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;



2. Menjatuhkan Uqubat terhadap Terdakwa / Bin I dengan Uqubat Ta'zir penjara selama 50 (lima puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
    - 1 (satu) buah baju Kaos warna hitam bermotif tangan di depan baju dengan tulisan TRUTH VS LOVE;Dikembalikan kepada Anak Korban *M S D Binti J*;
  4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).
- IV. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Imbalo, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Amiruddin, S.H. M.H.** dan **Drs. H. Idris, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan **H. Basri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dto.**

**Dto.**

**Dr. Drs. Amiruddin, S.H. M.H.**

**Drs. H. Imbalo, S.H. M.H.**

**Dto.**

**Drs. H. Idris, S.H**

Halaman. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 2/JN/2024/MS.Aceh





Panitera Pengganti,

**Dto.**

**H. Basri, S.H**

Halaman. 16 dari 16 Hal. Putusan No. 2/JN/2024/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)